

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 336 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 336 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WALED ASEM KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Waled Asem Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WALED ASEM
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Waled Asem Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA WALED ASEM

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Waled Asem Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Mekarsari Kecamatan Waled;

Timur : Desa Waled Desa Kecamatan Waled;

Selatan : Desa Cieurih dan Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

Barat : Desa Ambit Kecamatan Waled.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Waled Asem Kecamatan Waled sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Waled Asem dengan Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 59,130''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,804''$ BT ke arah timur menyusuri as Lebak Putat;
 2. hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-001 dilanjutkan ke arah timur laut memotong perkebunan dengan koordinat $6^{\circ} 54' 56,112''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,239''$ BT ke arah timur laut memotong perkebunan;
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Mekarsari dan Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 56,538''$ LS dan $108^{\circ} 41' 50,455''$ BT.
 - b. Batas Desa Waled Asem dengan Desa Waled Desa Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari Dimulai dari simpul batas antara Desa Waled Desa, Desa Mekarsari dan Desa Waled Asem Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 56,538''$ LS dan $108^{\circ} 41' 50,455''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi;
 2. hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 59,527''$ LS dan $108^{\circ} 41' 50,058''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi;
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 20,549''$ LS dan $108^{\circ} 41' 42,720''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah;
 4. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 26,294''$ LS dan $108^{\circ} 41' 39,725''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi;
 5. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 19,835''$ LS dan $108^{\circ} 41' 59,524''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah;
 6. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 55' 23,581''$ LS dan $108^{\circ} 42' 7,697''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun;
 7. hingga bertemu tepi barat Sungai D.I Cikeusik yang terletak pada TK 32.09.01.2008-01.2011-006 dengan

koordinat 6° 55' 24,080" LS dan 108° 42' 8,788" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat Sungai D.I Cikeusik;

8. hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Waled Desa dan Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.01.2008-01.2011-000 dengan koordinat 6° 56' 7,302" LS dan 108° 42' 8,298" BT.

c. Batas Desa Waled Asem dengan Desa Ambit Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat 6° 54' 59,130" LS dan 108° 41' 20,804" BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
2. hingga bertemu as Jalan Waled-Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-001 dengan koordinat 6° 55' 14,766" LS dan 108° 41' 14,885" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
3. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-002 dengan koordinat 6° 55' 20,133" LS dan 108° 41' 12,770" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan;
4. hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-32.09.01.2011-01.2012-000 dengan koordinat 6° 55' 30,987" LS dan 108° 41' 3,133" BT.

- (2) Batas Desa Waled Asem Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan Desa Cieurih dan Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Waled Asem Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 336



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2011

DESA WALED ASEM

KECAMATAN WALED

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y	X	Y
TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000	6° 54' 59,130" LS	108° 41' 20,904" BT	244647,247	9234889,663	244647,247	9234889,663
TK 32.09.01.2010-01.2011-001	6° 54' 56,112" LS	108° 41' 41,239" BT	245274,373	9234905,461	245274,373	9234905,461
TK 32.09.01.2008-01.2010-01.2011-000	6° 54' 56,538" LS	108° 41' 50,456" BT	245557,445	9234953,745	245557,445	9234953,745
TK 32.09.01.2008-01.2011-001	6° 54' 56,527" LS	108° 41' 50,058" BT	245545,712	9234861,833	245545,712	9234861,833
TK 32.09.01.2008-01.2011-002	6° 55' 20,549" LS	108° 41' 42,720" BT	245323,480	9234214,699	245323,480	9234214,699
TK 32.09.01.2008-01.2011-003	6° 55' 26,294" LS	108° 41' 38,725" BT	245232,390	9234037,714	245232,390	9234037,714
TK 32.09.01.2008-01.2011-004	6° 55' 19,835" LS	108° 41' 39,524" BT	245839,440	9234239,140	245839,440	9234239,140
TK 32.09.01.2008-01.2011-005	6° 55' 23,581" LS	108° 42' 7,897" BT	246090,983	9234125,238	246090,983	9234125,238
TK 32.09.01.2008-01.2011-006	6° 55' 24,080" LS	108° 42' 8,788" BT	246124,572	9234110,059	246124,572	9234110,059
TK 32.06.09.01.2008-01.2011-000	6° 56' 7,302" LS	108° 42' 8,268" BT	246115,947	9232781,708	246115,947	9232781,708
TK 32.08-32.09.01.2011-01.2012-000	6° 55' 30,987" LS	108° 41' 3,133" BT	244109,322	9233888,013	244109,322	9233888,013
TK 32.09.01.2011-01.2012-001	6° 55' 14,766" LS	108° 41' 14,885" BT	244487,793	9234388,266	244487,793	9234388,266
TK 32.09.01.2011-01.2012-002	6° 55' 20,133" LS	108° 41' 12,770" BT	244403,654	9234223,022	244403,654	9234223,022

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVALI
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 336

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 246 Tahun 2004
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/DPD terkait.